



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
SD NEGERI BUMIROSO

Alamat : Dsn. Bumiroso, Ds. Bumiroso, Kecamatan Watumalang

**PERJANJIAN KERJASAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI BUMIROSO
DAN
PEMERINTAH DESA BUMIROSO KECAMATAN WATUMALANG**

**TENTANG
PENGUNAAN SARANA OLAHRAGA**

NOMOR : 421.2/ 02 /2016

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURAJIYANTA, S.Pd**
NIP : 19640104 198903 1 008
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SD Negeri Bumiroso
Alamat : Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri Bumiroso yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **MUSTANGIN**
Jabatan : Kepala Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang
Alamat : Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bumiroso yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pada hari ini Senin, 25 Juli 2016 bersepakat mengadakan kesepakatan kerjasama dalam penggunaan lapangan olahraga untuk kegiatan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
PENGERTIAN**

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan di bawah naungan UPT Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan Desa Bumiroso dalam hal ini sebagai pemilik sarana lapangan olahraga.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari kesepakatan ini adalah untuk bekerjasama dalam penggunaan sarana lapangan olahraga sepak bola dan badminton untuk dipergunakan sebagai sarana pembelajaran.
2. Tujuan dari kesepakatan ini adalah mendidik peserta didik dalam hal peningkatan bakat olahraga serta keberlangsungan pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, maka PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bawah ini :

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** serta berkewajiban untuk menjaga dan merawat sarana olahraga yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**
4. **PIHAK KEDUA** memberikan izin kepada **PIHAK PERTAMA** dalam menggunakan sarana olahraga selama **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada point satu di atas.

PASAL 4
KETENTUAN TAMBAHAN

Bahwa mengenai hal-hal yang belum diketahui dan belum diatur dalam perjanjian ini, akan diberikan dalam bentuk addendum yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.


PASAL 5
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai, perjanjian ini juga digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak Ke Dua
Kepala Desa Bumiroso


MUSTANGIN


Pihak Pertama
Kepala SD Negeri Bumiroso


SURAJIYANTA, S.Pd
NIP. 19640104 198903 1 008
